



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1144/Pdt.G/2013/PA. Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan, dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 1 September 2013, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register perkara Nomor : 1144/Pdt.G/2013/PA. Bpp., Tanggal 09 September 2013, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Pandeglang pada tanggal 06 Juli 2003 dan pernikahan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Pandeglang Banten, dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/10/VII/2003, Tanggal 06 Juli 2003 ;
2. Sejak pernikahan hingga sekarang sudah berjalan 10 tahun kami tidak dikaruniai anak ;
3. Bahwa sejak tahun 2011 ketenteraman rumah tangga pemohon dan pemohon tidak harmonis, pemohon sering bertengkar dengan termohon penyebab utamanya adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena termohon ketahuan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, termohon sering SMS an bertelpon dan janji di luar ;

4. Bahwa pemohon sudah berulang kali mengingatkan kepada termohon agar meninggalkan kebiasaan buruk tersebut, akan tetapi tidak pernah mau mengindahkan atau mengikuti saran dan anjuran pemohon ;
5. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 20 Agustus 2013, termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang ;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka pihak keluarga sudah berupaya maksimal menasihati dan merukunkan pemohon dan termohon, tetapi selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pemohon menderita lahir batin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan termohon dan oleh karenanya pemohon mengajukan permohonan ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, pemohon dan termohon hadir menghadap sendiri-sendiri di depan persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua belah pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk mediasi dengan arahan mediator Muslim, S.H. Hakim pada Pengadilan Agama Balikpapan, dan berdasarkan laporan dari mediator bertanggal 01 Oktober 2013 telah ternyata mediasi gagal, serta pemohon menyatakan tidak bersedia lagi melanjutkan mediasi dan memohon perkaranya dilanjutkan di persidangan ;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan dan mediator melalui mediasi ternyata gagal, maka dalam keadaan persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan pemohon dan dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tetap dipertahankan ;

Bahwa, termohon secara lisan menyampaikan jawabannya dan mengakui seluruh dalil permohonan pemohon, serta pada dasarnya termohon tidak keberatan cerai dengan pemohon ;

Bahwa, karena termohon pada jawabannya telah mengakui dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon, maka acara tahap jawab menjawab dicukupkan dan persidangan dilanjutkan kepada tahap pembuktian ;

Bahwa, pemohon untuk meneguhkan dalil pernikahannya telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 184/10/VII/2003, Tanggal 06 Juli 2003, dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pandeglang Banten, (bukti P) ;

Bahwa surat bukti tersebut setelah diteliti secara seksama oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, berlegalisir Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, dan sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut dinazigelen oleh Pejabat Kantor Pos sebagaimana ketentuan pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 ;

Bahwa, pemohon juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama **SAKSI I PEMOHON**, umur 21 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal pemohon sejak lima tahun yang lalu karena saksi sebagai karyawan pemohon, saksi mengetahui pemohon dan termohon suami istri, sepengetahuan saksi pemohon dan termohon belum mempunyai anak, saksi mengetahui pemohon dan termohon membina rumah tangga tidak rukun, sejak tahun 2011 antara pemohon dengan termohon sering bertengkar dan berselisih faham, penyebabnya karena termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, saksi melihat sejak satu bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, karena termohon pergi meninggalkan pemohon ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang diajukan pemohon tersebut termohon tidak menanggapinya ;

Saksi bernama *SAKSI II PEMOHON*, umur 20 tahun, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi mengaku kenal pemohon dan termohon karena saksi sebagai karyawan mereka sejak lima tahun yang lalu, saksi mengetahui pemohon dan termohon suami istri, sepengetahuan saksi pemohon dan termohon belum mempunyai anak, saksi mengetahui pemohon dan termohon membina rumah tangga tidak rukun, sejak tahun 2011 antara pemohon dengan termohon sering bertengkar dan berselisih paham, penyebabnya karena termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, termohon dan laki-laki tersebut sering SMS an dan jalan bareng, saksi melihat sejak satu bulan yang lalu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, karena termohon pergi meninggalkan pemohon ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi yang diajukan pemohon tersebut termohon tidak memberikan tanggapan ;

Bahwa, termohon tidak mengajukan alat bukti berupa apapun di persidangan, meskipun oleh Majelis Hakim termohon telah diberi kesempatan yang cukup untuk keperluan tersebut ;

Bahwa, pemohon dan termohon dalam kesimpulannya masing-masing tetap pada pendirinya untuk bercerai, dan selanjutnya mohon keputusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan dimuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi dari permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon dan termohon hadir menghadap sendiri-sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, Tanggal 31 Juli 2008, tentang Mediasi pemohon dan termohon telah mengikuti proses mediasi dan berdasarkan laporan dari mediator bahwa mediasi telah ternyata gagal karena baik pemohon maupun termohon tetap bersikeras pada pendiriannya dan masing-masing menghendaki perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada dasarnya mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan pada dasarnya termohon setuju bercerai karena rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan yang terbaik adalah perceraian, maka Majelis Hakim cukup berpegang kepada pengakuan termohon tersebut, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat terhadap orang yang menyatakan pengakuan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125 sebagai berikut :

إِ علم أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدّها وهو أقوى من البينة

Artinya : " Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (*Lex Specialis derogat lex generalis*), maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125 sebagai berikut :

إِ علم أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدّها وهو أقوى من البينة

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian ;

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg. permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon berdasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (*Lex Specialis derogat lex generalis*), maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak yang berperkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P tersebut dan pengakuan termohon

dan keterangan saksi-saksi terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juli 2003, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa adapun keterangan dua orang yang tidak lain adalah karyawan pemohon dan termohon, kesaksian para saksi pada pokoknya mengetahui pemohon dan termohon membina rumah tangga tidak harmonis lagi, antara pemohon dan termohon sering bertengkar dan selisih faham karena termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan, maka formal kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon serta keterangan saksi di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum antara pemohon dengan termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 06 Juli 2003 dan belum pernah terjadi perceraian ;
- Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis, antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- Bahwa yang menjadi factor penyebab utama terjadinya perselisihan dan pertengkar antara pemohon dan termohon dipicu oleh termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon sejak tanggal 20 Agustus 2013 terjadi pisah tempat tinggal karena termohon pergi meninggalkan rumah, dan sejak saat itu pemohon dengan termohon tidak pernah lagi hubungan badan layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon seperti fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia pada umumnya, antara pemohon dengan termohon sejak tahun 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, termohon yang masih berstatus istri pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, yang berakibat sejak tanggal 20 Agustus 2013 termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang, dan sebagaimana ternyata Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil, sehingga dalam rangka upaya menyelesaikan kemelut rumah tangga yang tengah dihadapi pemohon dan termohon pada saat ini telah ternyata tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan dalam pemeriksaan in casu perkara ini di persidangan penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena perselisihan dan pertengkaran yang dipicu oleh termohon yang masih berstatus istri pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, namun Majelis Hakim dalam hal ini hanya melihat kepada tujuan perkawinan itu sendiri yaitu dapat atau tidaknya sebuah perkawinan untuk tetap dipertahankan, dan apakah kedua belah pihak dari pasangan suami istri dalam hal ini pemohon dan termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan, dan/atau rumah tangga/ perkawinan pemohon dan termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat didamaikan lagi, serta pemohon selama persidangan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap termohon dan termohon menyatakan kesediaannya cerai dengan pemohon ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga seperti fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia pada umumnya, serta telah kehilangan hakikat dan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi, dan mencintai satu sama lain, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak dapat dilaksanakan oleh pemohon dan termohon, sehingga tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia dan kekal* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi di antara kedua belah pihak sebagai suami istri, dan pula sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ 1 طَىٰ كُمْ لَكُمْ سُرُورًا أَوْ جَاءَ لَكُمْ نِسَاءٌ مِنْ بَنَاتِكُمْ أَوْ جَاءَ لَكُمْ نِسَاءٌ مِنْ بَنَاتِكُمْ أَوْ جَاءَ لَكُمْ نِسَاءٌ مِنْ بَنَاتِكُمْ أَوْ جَاءَ لَكُمْ نِسَاءٌ مِنْ بَنَاتِكُمْ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim tidak mempersoalkan siapa yang salah dalam hal ketidakharmonisan rumah tangga dan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor : 38 K/AG/1990, Tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sejak tahun 2011 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus yang sangat sulit untuk dapat didamaikan lagi, dengan factor penyebab karena termohon yang masih berstatus istri pemohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang berakibat antara pemohon dan termohon terjadi pisah rumah karena termohon sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2013 telah pergi meninggalkan rumah hingga sekarang, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, dan kedua belah pihak masing-masing sudah berketetapan akan mengakhiri rumah tangga dengan perceraian, oleh karena itu alasan pemohon untuk diizinkan mengucapkan talak terhadap termohon harus dinyatakan terbukti secara meyakinkan dan telah beralasan hukum serta terbukti pula tidak melawan hak, karena telah memenuhi salah satu alternatif syarat perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri, sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk menceraikan pasangannya, terlebih lagi apabila pasangan suami istri tersebut sudah sama-sama menginginkan perceraian dan tidak ada usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan pemohon untuk bercerai dengan termohon, dan sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon yaitu dengan memberi izin kepada pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat, pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon ;
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON** di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, serta kepada Pegawai Pencatat nikah di tempat perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2013 Masehi, bertepatan tanggal 17 Zulhijah 1434 Hijriah, oleh kami Drs. H. Busra, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H.,M.H. dan Drs. Ahmad Sayuthi Arsyad masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Anggota Majelis tersebut dan didampingi oleh Nasma Azis, S.Ag., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh pemohon dan termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. BUSRA, M. H.

Anggota Majelis,

ttd

H. BURHANUDDIN, S.H.,M.H.

Anggota Majelis,

ttd

Drs. AHMAD SYUTHI ARSYAD

Panitera Pengganti,

ttd

NASMA AZIS, S. Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,-
- Biaya Proses Rp 75.000,-
- Biaya Pemanggilan Rp 120.000,-
- Redaksi Rp 5.000,-
- Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)